



**TANTANGAN PUNGLI DI JAWA BARAT: MASIH PERLUKAH
KEBERADAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SATGAS SABER PUNGLI) ?**

Rusman, Hilman Nur, Ashraf Firmansyah
Universitas Suryakencana
Email: ashraffirmansyah3@gmail.com

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Melindungi setiap warga negara dari ancaman kejahatan merupakan tugas dasar dari Negara. Seperti halnya ancaman tindak pidana pungutan liar yang senantiasa mengancam masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, pemerintah membentuk suatu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli) sebagai perwujudan tugas Negara tersebut untuk menjawab keresahan masyarakat. Provinsi Jawa Barat sendiri melalui Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli Prov. Jabar) sebagai perpanjangan tugas Satgas Saber Pungli di tingkat Provinsi yang telah berdiri sejak akhir tahun 2016. Pada tulisan ini mengangkat pembahasan terkait eksistensi keberadaan lembaga pemberantas tindak pidana pungutan liar. Melalui tulisan ini terdapat penemuan terkait keberhasilan lembaga penegakan tindak pidana pungutan liar dengan beberapa catatan yang diharapkan menjadi evaluasi bagi lembaga terkait. Pendekatan masalah yang akan digunakan pada tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan atau data sekunder. Selain itu, tulisan ini menggunakan analisa data kuantitatif sebagai bahan rujukan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Penelitian ini dengan menggunakan data tersebut yang kemudian ditelaah berdasarkan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan tulisan ini.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Pungutan Liar, Mengancam Masyarakat,
Pemerintahan yang Bersih.**

ABSTRACT

Protecting every citizen from the threat of crime is a basic duty of the State. Such is the case with the threat of illegal levies that always threaten the community in carrying out social life. Therefore, the government formed a Clean Sweep Illegal Levy Task Force (hereinafter referred to as the Satgas Saber Pungli) as a manifestation of the State's duty to answer public unrest. West Java Province itself through the Satgas Saber Pungli

Provinsi Jawa Barat (hereinafter referred to as Satgas Saber Pungli Prov. Jabar) as an extension of the task of the Saber Pungli Task Force at the Provincial level which has been established since the end of 2016. This paper discusses the existence of an institution that combats illegal levies. Through this paper, there are findings related to the success of the institution enforcing the crime of illegal levies with several notes that are expected to be an evaluation for related institutions. The approach to the problem that will be used in this paper is normative juridical by using literature data or secondary data. In addition, this paper uses quantitative data analysis as a reference material to answer existing questions. This research uses this data which is then examined based on legal rules, laws and regulations and legal concepts related to this paper.

Keywords : Crime of Illegal Levy, Threat to Society, Clean Government.

I. PENDAHULUAN

Ungkapan kekecewaan terhadap pelayan birokrasi pemerintahan dan publik sudah sering terdengar. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sudah seharusnya dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi dan mengubah pola pikir bahwa birokrasi menjadi lebih komersial, tetapi tetap pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bersih (*clean government*) berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana pendapat **Sadjijono**.¹

Melalui profesionalisme aparat dan keberdayaan birokrasi menjadi harapan untuk dapat melayani tuntutan pelayanan sektor publik yang berkarakteristik berintegritas, adaptif, bebas KKN, bersih, dan berkinerja tinggi.² Hal ini akan menghilangkan kesan bahwa pelayanan publik yang diberikan birokrasi pada masyarakat sering dibuat dengan suatu ukuran yang menurut birokrasi baik dan perlu, bukan kesesuaian dengan para penggunaannya dalam hal ini kebutuhan masyarakat.³

¹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance* (Yogyakarta: Laskbang, 2007).

² Agusta Ari Wibowo dan Indra Kertati, "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik," *Public Service and Governance* 3, no. 1 (2022): 3.

³ Kartiwa, "Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan Akuntabel," *Jurnal Wacana Kinerja Praktis Akademis* (2020): 2.

Salah satu penyebab kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah adanya kejahatan pungutan liar sebagai akibat dari prosedur pelayanan yang tidak memuaskan penerima layanan publik. Kejahatan pungutan liar merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) yang dilakukan seseorang atau suatu pihak dengan meminta atau memungut biaya, yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pribadi kepada orang atau pihak lain yang memungutnya.⁴ Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh berbagai pihak dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara yang menyalahgunakan wewenangnya.⁵

Berkaitan dengan kejahatan tersebut di atas, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan para Gubernur dan para Bupati selaku Kepanjangan

dari Pemerintah wajib merespon dengan membentuk Unit Pemberantas Pungli (UPP) Provinsi dan Unit Pemberantasa Pungli Kabupaten/Kota (UPP Kab/Kota). Tindak lanjut setelah dibentuk Satgas Saber Pungli di Pemerintahan Pusat yang dikomandoi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), di Provinsi Jawa Barat dibentuk Satgas Saber Pungli Prov. Jabar.

Daerah Jawa Barat sendiri, Satgas Saber Pungli Prov. Jabar dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.268-Inspt/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/KEP.1089-INSPT/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat. Melalui landasan hukum tersebut, Satgas Saber Pungli Prov. Jabar terbentuk dan berkedudukan di Gedung B Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang secara organisasi, Gubernur Jawa Barat selaku Penanggung Jawab dan Ketua

⁴ Eko Budi, "Pemberantasan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019): 12.

⁵ Warfian Saputra, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi Pada Sektor Pelayanan Publik," *Wajah Hukum* 1, no. 1 (2017): 84–85.

Pelaksana secara *ex officio* dijabat oleh Irwasda Polda Jabar.⁶

Satgas Saber Pungli Prov. Jawa Barat sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dan upaya pemerantasan pungutan liar dengan telah mengungkap sebanyak 62.038 (enam puluh dua ribu tiga puluh delapan) kasus pungutan liar dengan pelaku yang beragam latar belakang.⁷

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas mengenai masih diperlukankah lembaga yang secara khusus berdiri menangani tindak pidana pungutan liar. Hal ini menjadi fokus pembahasan mengingat angka kejahatan pungutan liar yang terungkap masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 9604 (sembilan ribu enam ratus empat) kasus di Jawa Barat pada akhir tahun 2022.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris kuantitatif yaitu dengan menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat, yang dalam hal ini kinerja Satgas Saber Pungli Prov. Jabar. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan analisis yuridis terkait dengan kinerja Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan sekunder dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah dan internet. Seluruh bahan penelitian yang berkaitan dengan karya ini dipelajari kemudian ditulis dengan metode deskriptif analisis yang kemudian ditarik kesimpulan dan saran pada tulisan mengenai masih diperlukankah Satgas Saber Pungli.

III. PEMBAHASAN

Satgas Saber Pungli Prov. Jabar dalam menjalankan tugasnya, tentu dalam rangka menjalankan atau

⁶ A. Rusman, *Makalah Bahan Sosialisasi Pencegahan Pungli, Dalam Rangka Rakerda Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Tahun 2017*, n.d.

⁷ Laporan Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Instansi dan Pelaku.

menjaga kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik agar dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, sebagaimana pendapat **Kartini Kartono**.⁸

Satgas Saber Pungli Prov. Jabar sebagai Unit Pemberantas Pungli (UPP) tingkat Provinsi dengan wilayah administrasi yang menaungi seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, ditambah beberapa wilayah hukum di bawah Polda Metro Jaya meliputi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok, memiliki kedudukan dan peran strategis untuk memberantas tindak pidana pungutan liar pada proses penyelenggaraan negara yang telah merusak sendi tatanan kehidupan bernegara.⁹

⁸ Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (2015): 275.

⁹ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sekretariat Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, hlm. 7.

Istilah pungutan liar terdiri dari kata "pungutan" dan "liar." Kata "pungutan" sendiri memiliki arti bea, iuran, atau tarif. Sedangkan kata "liar" merupakan bentuk tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, atau tanpa izin dari yang berwenang.¹⁰ Pembahasan berkaitan dengan pungutan liar cenderung baru dan masih sedikit bahasan untuk dilakukan sebuah penelitian.

Menurut **Black Law Dictionary**, pungutan atau *charges* adalah "*The expenses which have been incurred, or disbursements made, in connection with a contract, suit, or business transaction. Spoken of an action, it is said that the term includes more than what falls under the technical description of "costs,"*" atau yang diterjemahkan bebas yaitu biaya yang telah dikeluarkan, atau pencairan yang dilakukan, sehubungan dengan kontrak, gugatan, atau transaksi bisnis. Berbicara tentang suatu tindakan, dikatakan bahwa istilah tersebut

¹⁰ Nur Dinar, "Penegakan Hukum Kejahatan Pungutan Liar Oleh Aparat Kepolisian" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

mencakup lebih dari apa yang termasuk dalam deskripsi teknis "biaya."¹¹

Pelaksanaan tugas memberantas tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Prov. Jabar diberbagai bidang pelayanan publik dengan mengacu kepada visi:

*"Terwujudnya pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terbebas dari pungutan liar di Jawa Barat."*¹²

Selain dari pada itu, yang menjadi misi dari Satgas Saber Pungli Prov. Jabar dalam memberantas pungutan liar di Jawa Barat antara lain:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementrian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan

menggunakan teknologi informasi.

3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.¹³

Upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Personil Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jawa Barat, dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas gabungan beberapa unsur seperti unsur Kepolisian, Kejaksaan, akademisi, dan unsur lainnya yang terbagi ke dalam beberapa kelompok dengan tugas yang berbeda-beda seperti Kelompok Ahli, Kelompok Kerja Intelijen, Kelompok Kerja Penindakan,

¹¹ *Charges Definition & Legal Meaning*, n.d., <https://thelawdictionary.org/charges/>.

¹² Deny Juanda, *Kajian Akademik Sukses Kembar Pencegahan Dan Penindakan Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat* (Bandung, 2022).

¹³ *Ibid*, hlm. 8.

Kelompok Kerja Yustisi, dan Kelompok Kerja Pencegahan dengan uraian sebagai berikut:¹⁴


Tabel 1
 Data Personil Satgas Saber Pungli Prov. Jabar Per Tahun 2022

Instansi	Jumlah
Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat	28
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	33
Kemenkumham	2
TNI	8
Polda Jawa Barat	70
Binda Jawa Barat	2
Akademisi	6
Total	148 Personil

Tim gabungan pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Jawa Barat sebagai unsur pembentuk struktur organisasi Satgas Saber Pungli Prov. Jabar sejak awal terbentuk pada akhir tahun 2016 hingga akhir tahun

2022 tersusun sebagaimana bagan berikut:¹⁵

Gambar 1
 Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli Prov. Jabar



Personil Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas gabungan beberapa unsur tersebut, tidak lain bertujuan sebagai upaya penguatan (*reinforcement*), perbaikan dan memaksimalkan dari fungsi koordinasi dari beberapa gabungan unsur yang dalam implementasinya diharapkan dapat membantu upaya pemberantasan pungli di Jawa Barat dengan membangun hubungan koordinasi tata

¹⁴ Paparan Pada Kegiatan Study Banding UPP Provinsi Papua Barat pada UPP Provinsi Jawa Barat, 07 Desember 2022

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Politik, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Jakarta, 2016).

cara kerja antara kelompok kerja yang satu dengan kelompok lainnya, dan melakukan penguatan dan/atau sinergitas antara kelompok kerja secara terpadu dan optimal.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur yang melebur menjadi kelompok kerja pada Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Gubernur/Pengendali.
Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden.
2. Ketua Pelaksana Irwasda Polda Jabar.
 - a. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan presiden.
 - b. Melaporkan kegiatan Satgas kepada Menko Polhukam secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
 - c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga

dalam rangka mengumpulkan data dan informasi pendukung kegiatan satgas.

- d. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh sub Satgas.
3. Sekretariat.
 - a. Mengendalikan kegiatan Satgas Saber Pungli baik yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, kementerian/lembaga dan daerah sesuai arahan pimpinan.
 - b. Mengumpulkan informasi kegiatan Satgas Saber Pungli yang dilaksanakan oleh kelompok kerja maupun kementerian/lembaga dan daerah.
 - c. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat terkait pungli.
 - d. Menyusun laporan informasi tentang pungli

- dan mengirimkan laporan kepada Menko Polhukam selaku pengendali dan penanggungjawab dengan tembusan kepada Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris I dan II, Kepala Bidang Kegiatan, Data.
4. Kelompok Ahli.
Memberikan masukan dan saran kepada Kasatgas berkaitan dengan tugas Satgas, dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan Satgas.
5. Kelompok Kerja Intelijen.
- a. Melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli;
 - b. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 - c. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas;
 - d. Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
 - e. Membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis;
 - f. Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
 - g. Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat

- pemerintah agar tidak melakukan pungli.
6. Kelompok Kerja Penindakan.
- a. Melaksanakan kegiatan Saber Pungli dan kegiatan tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli;
 - b. Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan pungli yang terjadi dilingkungan pelayanan publik kementerian/lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
 - c. Menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi.
7. Kelompok Kerja Yustisi.
- a. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari Pokja Penindakan;
 - b. Menyerahkan hasil analisa OTT dari Pokja Penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi;
 - c. Memberikan bantuan atau *back up* personil dan peralatan kepada unit satgas kementerian/lembaga dan daerah dalam penindakan pelaku pungli skala besar, apabila diperlukan.
8. Kelompok Kerja Pencegahan.
- a. Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
 - b. Melakukan kegiatan publikasi dalam rangka *counter opini*;
 - c. Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;

- d. Kerjasama sinergis dengan kementerian dan lembaga serta instansi terkait dan melakukan sosialisasi melalui media massa atau media sosial (Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp, dll) dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungli;
- e. Menyelenggarakan kolom tanya jawab terkait pungli di media;
- f. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
- g. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.¹⁶

Selain pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jawa Barat, upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar juga dilakukan oleh 26 (dua puluh enam) Unit Pemberantasan Pungli

Kabupaten/Kota yang telah terbentuk, seperti di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Unit Pemberantasan Pungli Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi.¹⁷

Berdasarkan data laporan harian Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, sejak akhir tahun 2016 hingga akhir tahun 2022, persebaran data pelaku tindak pungutan liar di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat tercatat sejumlah 62.038 (enam puluh dua ribu tiga puluh delapan) pelaku yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, seperti:

¹⁶ Kerangka Acuan Kerja Sekretariat Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, hlm. 7.


¹⁷ Paparan Pada Kegiatan Study Banding , *Loc.Cit.*

- a. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejumlah 2 (dua) orang.
- b. Polisi Republik Indonesia sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang.
- c. Aparatur Sipil Negara sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) orang.
- d. Honorer sejumlah 96 (sembilan puluh enam) orang.
- e. Calo/Makelar sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang.
- f. Perangkat Desa sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- g. Masyarakat sejumlah 61.694 (enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat) orang.¹⁸

Sesuai dengan pendapat **Soerjono Soekanto** dalam teori efektivitas hukumnya yang menelusuri sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, maka sebagai suatu badan hukum yang bergerak mempertahankan hak-hak masyarakat agar terhindar dan mendapat perlindungan atas suatu tindak pidana pungutan liar, Satgas Saber Pungli

Provinsi Jawa Barat haruslah dapat mengatasi kejahatan yang telah ada sejak dahulu (penyakit masyarakat) yang tentunya melanggar hukum dan norma sebagaimana pendapat **Kartini Kartanto**. Oleh karenanya, Satgas Saber Pungli Prov. Jabar perlu dilakukan pembahasan mengenai sejauh mana keberhasilan mencapai tujuan yang diharapkan memberantas pungutan liar.¹⁹

Adapun data persebaran kegiatan Satgas Saber Pungli Prov. Jabar yang telah melaksanakan fungsinya baik berupa fungsi intelijen, yustisi, pencegahan dan kegiatan penindakan atas pungutan liar di yurisdiksi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:²⁰



¹⁸ Laporan Harian Bidang Operasional Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 Desember 2022

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988).

²⁰ Laporan Harian Bidang Operasional Satgas SaberPungli, *Op.Cit.*

Selain hal tersebut di atas, Satgas Saber Pungli Prov. Jabar terdapat kendala yang mengakibatkan kurang efektifnya penanganan tindak pidana pungutan liar pada Satgas Saber Pungli Prov. Jabar, seperti berikut.

- a. Anggota yang berasal dari berbagai macam leburan instansi. Tidak terlepasnya tugas dari instansi asalnya, anggota Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat seringkali tidak dapat fokus menjalankan tugasnya dikarenakan adanya tugas yang diberikan dari instansi asalnya. Seperti halnya anggota aktif Kepolisian pada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, seringkali mendapat tugas dinas yang ditugaskan oleh instansi Polda Jabar mengakibatkan jadwal piket posko Satgas Saber Pungli Prov. Jabar menjadi tidak terisi dan menjadi tertunda setiap adanya laporan dan/aduan masyarakat yang masuk.
- b. Kewenangan pemberantasan pungutan liar yang tarik-menarik dengan lembaga lain.

Seperti yang sudah kita ketahui, Satgas Saber Pungli yang bertugas memberantas tindak pidana pungutan liar hingga perbuatan yang berkaitan dengan pungutan liar seperti tindak pidana korupsi.

Penanganan terhadap tindak pidana pungutan liar tersebut dimiliki oleh instansi seperti instansi Kepolisian.²¹ Kewenangan menangani tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tidak terlepas dari kewenangan jaksa dalam bertindak menangani tindak pidana kusus (termasuk korupsi).²²

- c. Kurangnya anggota yang menerima laporan. Kurangnya personil petugas piket posko yang secara aktif dan intens dalam mengendalikan kanal informasi dan pelaporan pungli, mengakibatkan

²¹ Laurensius Arliman S, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Krminal Khusus," *Kanun Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 59.

²² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

terbengkalainya sistem pelaporan pungli melalui kanal Facebook Satgas Saber Pungli Jabar dengan id Cepot Jabar. Pada kanal tersebut, terdapat ratusan pesan berisi laporan informasi dari masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pungutan liar sejak tahun 2018 hingga akhir tahun 2022.

- d. Laporan kegiatan harian diragukan karena dibuat tidak sesuai dengan yang dilakukan. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban, Satgas Saber Prov. Jabar setiap harinya membuat laporan harian yang berisi kegiatan apa saja yang telah dilakukan. Selain itu, Satgas Saber Pungli Prov. Jabar juga bertugas untuk menghimpun laporan harian dari seluruh UPP Kabupaten/Kota. Pembuatan laporan baik yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat maupun dari UPP Kabupaten/Kota, seringkali terlihat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena hanya

menyalin laporan harian sebelumnya dan hanya mengubah waktu, jumlah peserta dan gambar. Hal ini mengakibatkan keraguan akan kebenaran pelaksanaan tugas sosialisasi, yustisi, penindakan dan intelijen yang dilakukan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat merupakan satuan tugas yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1089-Inspt/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat, bertugas membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat.

Sejak awal berdiri pada bulan Oktober 2019 hingga akhir bulan Desember 2022, Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat telah mengungkap

sebanyak 62.038 (enam puluh dua ribu tiga puluh delapan) pelaku yang terdiri dari berbagai macam latar belakang.

Namun, dibalik keberhasilan yang tercatat sejumlah tersebut di atas, terdapat permasalahan yang mengakibatkan belum maksimalnya Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dalam memberantas pungutan liar. Permasalahan ini ini antara lain:

- a. Anggota yang berasal dari berbagai macam leburan instansi.
- b. Kewenangan pemberantasan pungutan liar yang tarik-menarik dengan lembaga lain.
- c. Kurangnya anggota yang menerima laporan.
- d. Laporan kegiatan harian diragukan karena dibuat tidak sesuai dengan yang dilakukan.

Oleh karenanya, keberadaan lembaga Satgas Saber Pungli khususnya di Provinsi Jawa Barat dipandang masih diperlukan guna upaya pencegahan dan penindakan pungutan liar dengan terdapat beberapa kritikan dan saran dalam pelaksanaan operasional lembaga tersebut.

2. Saran.

Kurang maksimalnya upaya pemberantasan pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari berbagai kendala seperti yang telah dijelaskan di atas. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, kiranya perlu dibentuk suatu Satgas Saber Pungli sebagai lembaga independen dengan anggotanya terlepas dari tugas instansi asalnya. Hal ini tentunya akan mendorong pemberantasan pungutan liar semakin terfokus. Hal kedua yang menjadi perhatian adalah adanya pengkotakan akan batas kewenangan menangani tindak pidana yang dapat ditangani oleh Satgas Saber Pungli agar menjadi jelas kewenangan apa saja yang dapat dijalankan Satgas Saber Pungli. Selanjutnya, menjadi penting kiranya untuk memperhatikan setiap menangani laporan masuk dan pembuatan laporan harian agar lebih optimal dan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan.

Selain dari pada itu, perlunya peningkatan manajemen lembaga terkait dokumentasi kegiatan sosialisasi

dan penindakan penanganan perkara yang dapat terjamin keasliannya untuk kemudian dijadikan laporan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rusman, *Makalah Bahan Sosialisasi Pencegahan Pungli, Dalam Rangka Rakerda Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Tahun 2017*, n.d.
- Agusta Ari Wibowo dan Indra Kertati, "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik," *Public Service and Governance* 3, no. 1 (2022).
- Charges Definition & Legal Meaning*, n.d.
<https://thelawdictionary.org/charges/>.
- Dinar, Nur. "Penegakan Hukum Kejahatan Pungutan Liar Oleh Aparat Kepolisian." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Eko Budi, "Pemberantasan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Kartiwa, "Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan Akuntabel," *Jurnal Wacana Kinerja Praktis Akademis* (2020).
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Jakarta, 2016).
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.268-Inspt/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/KEP.1089-INSPT/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sekretariat Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sekretariat Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- Laporan Harian Bidang Operasional Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 Desember 2022.
- Laporan Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Instansi dan Pelaku.
- Laurensius Arliman S, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Krminal Khusus," *Kanun Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020).
- Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (2015).

Paparan Pada Kegiatan Study Banding
UPP Provinsi Papua Barat pada
UPP Provinsi Jawa Barat, 07
Desember 2022.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar.

Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam
Pelaksanaan Good Governance
(Yogyakarta: Laskbang, 2007).

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum
Dan Penerapan Sanksi (Bandung:
CV Ramadja Karya, 1988).

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Warfian Saputra, "Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Penanggulangan
Korupsi Birokrasi Pada Sektor
Pelayanan Publik," Wajah Hukum
1, no. 1 (2017).